



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PERTANIAN

Jalan. W.A. Duha No. 41 Komp.Perkantoran Kabupaten Pulang Pisau -74861

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan	: Pengadaan Ternak Babi untuk Desa Tangkahen Kec. Banama Tingang
Program	: Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Kegiatan	: Penyediaan Benih Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain
Sub Kegiatan	: Pengadaan Benih / Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
Instansi	: Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau
Pagu Anggaran	: Rp. 199.500.000,-
Tahun Anggaran	: 2023

I. PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Spesifikasi Teknis Pekerjaan.

1. Pengadaan Ternak Babi

No	Jenis dan Spesifikasi Barang	Volume
1	Ternak Babi Jantan - Ras Landrace (Hasil Persilangan) - Umur 3 - 5 bulan - Bobot Badan min. 10 Kg - Berasal dari bibit unggul yang baik - Sehat, normal, tidak cacat tubuh - Bebas dari penyakit - Temperamen lincah dan gesit	28 ekor
2.	Ternak Babi Betina - Ras Landrace (Hasil Persilangan) - Umur 3 - 5 bulan - Bobot Badan min. 10 Kg - Berasal dari bibit unggul yang baik - Sehat, normal, tidak cacat tubuh - Bebas dari penyakit - Temperamen lincah dan gesit	29 ekor

B. LOKASI PEKERJAAN

1. Pekerjaan disalurkan kepada penerima manfaat yaitu kelompok tani berdasarkan hasil CP/CL yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pihak penyedia jasa wajib menyalurkan ternak babi yang diadakan sampai ke titik bagi dilokasi desa pihak penerima manfaat.

C. KETENTUAN WAKTU PENYALURAN TERNAK

1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak dari daerah asal ternak yang dikeluarkan instansi terkait.
2. Surat keterangan Ijin keluar ternak atau surat jalan ternak dari daerah Asal ternak, jika asal ternak berasal dari luar Kalimantan Tengah

D. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender

E. PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Hasil pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa, akan diperiksa dan dinilai oleh tim yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan dilaksanakan pada lokasi titik bagi, yaitu pada lokasi penerima manfaat (kelompok tani).

F. SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Serah terima hasil pekerjaan dilakukan antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dan dibuat berita acara serah terima.
2. Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan dalam masa kontrak atau sebelum kontrak pelaksanaan pekerjaan berakhir.

3. Syarat-syarat serah terima pekerjaan :

- Ternak yang diadakan telah diperiksa dan dinilai oleh tim yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau.
- Ternak yang diadakan telah diterima seluruhnya atau 100% oleh kelompok tani penerima manfaat di lokasi titik bagi masing-masing penerima manfaat dan telah dibuatkan tanda terima masing-masing penerima manfaat.

Demikian uraian singkat pekerjaan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan **Pengadaan Ternak Babi untuk Desa Tangkahan Kec. Banama Tingang** Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau.

Mengetahui/Menyetujui :
PA Dinas Pertanian
Kabupaten Pulang Pisau

Pulang Pisau, Maret 2023
Di susun oleh :
Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan

GODFRIDSON, SP., MM.
NIP. 19680217 199703 1 006

IBRAHIM, S.Pt, MM.
NIP. 19720817 200501 1 019